



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SUBKONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTIPE DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEMENDIKBUD RISTEK TAHUN 2023 NOMOR: 001/PROTOTIPE/LPPM.UAD/VIII/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat belas** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh tiga (14-08-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Ir. Anton Yudhana S.T., M.T., Ph. D.**
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan (LPPM UAD), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Prof. Dr. Solikhah S.KM., M.Kes., Dr.PH.**
Jabatan : Dosen/Peneliti pada Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, sebagai pelaksana Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat menandatangani SubKontrak Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Kontrak Bantuan Biaya Luaran Prototipe, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Bantuan Biaya Luaran Prototipe ini meliputi Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 yang berjudul "**Smart Phototherapy Device**"
- (2) Jangka waktu kontrak terhitung sejak tanggal **14 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **29 Desember 2023**.

Pasal 2

SUMBER DANA

Pendanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DRTPM Dirjen DIKTI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2023 Revisi ke-06, tanggal 25 Juli 2023.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 3

NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan pendanaan Kontrak Bantuan Biaya Luaran Prototipe dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar **Rp 72.310.000,00 (Tujuh puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah)** kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui mekanisme transfer dengan detail rekening Institusi/Perguruan tinggi sebagai berikut:
Pemegang rekening : SOLIKHAH
Nomor rekening : 801.211.007578
Nama Bank : BPD DIY SYARIAH

Pasal 4

NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap kesatu sebesar **70%** dari total pendanaan kegiatan, yaitu sebesar **Rp50.617.000,00 (Lima puluh juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah)** dan;
 - b. pembayaran tahap kedua sebesar **30%** dari total pendanaan kegiatan, yaitu sebesar **Rp 21.693.000 (Dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah)**.
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah dokumen Kontrak yang telah ditandatangani **PARA PIHAK**, dan **PIHAK KEDUA** telah mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat:
 - a. revisi proposal dan rencana anggaran biaya (RAB);
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe.
- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 70%, catatan harian, dokumen kemajuan luaran wajib sesuai dengan Panduan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe ke laman **BIMA paling lambat tanggal 11 Oktober 2023**.
- (4) **PIHAK KEDUA** selaku Pelaksana Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe mengunggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman **BIMA paling lambat tanggal 7 Desember 2023**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan anggaran dana 100%;
 - b. Laporan Akhir;
 - c. Dokumen indicator capaian hasil;
 - d. Dokumen hasil luaran;
 - e. Dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan;



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- f. mengunggah presentasi (*slide powerpoint*) yang berisikan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun 2023.
- (5) Apabila pembayaran tahap kedua dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah tanggal **30 November 2023** ke PIHAK KESATU, maka Pelaksana Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe mengunggah Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan dan seluruh lampirannya ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana disalurkan ke PIHAK KESATU.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima laporan kemajuan kegiatan;
 - b. menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
 - c. menerima hasil luaran Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi (monev); dan
 - e. menerima hasil laporan akhir pelaksanaan program.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Bantuan Biaya Luaran Prototipe dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disalurkan melalui PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyalurkan pendanaan Bantuan Biaya Luaran Prototipe dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyampaikan informasi penilaian luaran Bantuan Biaya Luaran Prototipe dari Direktorat Riset, Teknologi, dan masya kepada Masyarakat ke PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak Bantuan Biaya Luaran Prototipe ini;
 - c. mengunggah dokumen pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat atas dokumen kewajiban sebagai berikut:
 - 1. Revisi Proposal dan RAB;
 - 2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 - 3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 - 4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
 - 5. Dokumen catatan harian 70% dan 100%;



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

6. Laporan penggunaan anggaran dana 70% dan 100%;
 7. Laporan akhir pelaksanaan; dan
 8. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun 2023.
- d. mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan berpedoman kepada prinsip prinsip dan/atau kaidah Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe;
- e. apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara dengan melaporkan ke PIHAK KESATU.

Pasal 6

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim Pelaksana Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Apabila terjadi perubahan susunan tim Pelaksana Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe di PIHAK KEDUA karena ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim Pelaksana Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dan telah mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan diketahui PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KEDUA wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun 2023.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana dan berasal dari perguruan tinggi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat membatalkan pendanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 7

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 9

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe harus dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Bantuan Biaya Luaran Prototipe ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Bantuan Biaya Luaran Prototipe ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 11

JANGKA WAKTU KONTRAK DAN ADENDUM

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal **14 Agustus 2023** sampai dengan **29 Desember 2023**.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Bantuan Biaya Luaran Prototipe ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 13

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun 2023.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, lokasi dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe tersebut dinyatakan batal dan/atau PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pembayaran dan/atau ketua pelaksana Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe tidak dapat mengajukan proposal Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan panduan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun 2023.

Pasal 14

LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti sebagai ketua pelaksana sebelum Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe ini dinyatakan selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada ketua pelaksana yang menggantikannya.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 15 PENUTUP

- (1) Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup pada masing-masing PIHAK yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kontrak ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Yudhana

Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.

NIDN. 0508087601

PIHAK KEDUA,



S/S

Prof. Dr. Solikhah S.KM., M.Kes., Dr.PH.

NIDN. 0501027701



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lampiran

Sub Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Direktorat Riset,
Teknologi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbud Ristek Tahun 2023

Nomor: 001/PROTOTIPE/LPPM.UAD/VIII/2023

Ketua Peneliti	Prof. Dr. Solikhah S.KM., M.Kes., Dr.PH.
Judul Penelitian	<i>Smart Phototherapy Device</i>
Total Dana	Rp 72.310.000,00 = Tujuh puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah
Anggota Internal	1. Dr Murinto, S.Si.,M.Kom 2.
Anggota Eksternal	1. Ekha Rifki Fauzi, S.K.M., M.P.H. 2.
Mitra	
Anggota Mahasiswa	1. Jumaiah 2. Astika Cahyarani



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 15 PENUTUP

- (1) Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup pada masing-masing PIHAK yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kontrak ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.

NIDN. 0508087601

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Solikhah S.KM., M.Kes., Dr.PH.

NIDN. 0501027701